



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 158 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK,  
RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 dan Perubahannya telah ditetapkan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang mengalami perubahan besaran;
  - b. bahwa terdapat perubahan besaran pada Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 dan Perubahannya, perlu diubah;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Jasa Umum Dan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Jasa Umum Dan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sehingga perubahan terhadap tarif obyek retribusi sesuai dengan kondisi masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.


KELIMA : ...

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 158 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 13 April 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
3.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Fransiskus Sape, SH/ Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Fransiskus O. Waka, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

9.	Maria R. M. Snak, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.</p>
10.	Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Adelbertus Lamahoda/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**I. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014